



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 765 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 765 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Eko Wahyudi	Laki-Laki	Bringin	Sekretaris
2	Sri Rahayu	Perempuan	Bringin	Staf Sekretariat
3	Dwi Purwanto	Laki-Laki	Bringin	Staf Sekretariat
4	Deni Widodo	Laki-Laki	Dampit	Sekretaris
5	Dwi Wulandari	Perempuan	Dampit	Staf Sekretariat
6	Sutomo	Laki-Laki	Dampit	Staf Sekretariat
7	Yoga Dwi Kurniawan	Laki-Laki	Dero	Sekretaris

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
8	Sulistyowati	Perempuan	Dero	Staf Sekretariat
9	Angga Ardia Surya Putra	Laki-Laki	Dero	Staf Sekretariat
10	Indang Sri Lestariningsih	Perempuan	Gandong	Sekretaris
11	Erik Tri Irnawati	Perempuan	Gandong	Staf Sekretariat
12	Sem Suhartono	Laki-Laki	Gandong	Staf Sekretariat
13	Komarul Huda	Laki-Laki	Kenongorejo	Sekretaris
14	Linda Dwi Ratnasari	Perempuan	Kenongorejo	Staf Sekretariat
15	Budiyono	Laki-Laki	Kenongorejo	Staf Sekretariat
16	Ajit	Laki-Laki	Krompol	Sekretaris
17	Agysta Rahma Pradana	Laki-Laki	Krompol	Staf Sekretariat
18	Fredy Eko Pujiyanto	Laki-Laki	Krompol	Staf Sekretariat
19	Subeno	Laki-Laki	Lego Wetan	Sekretaris
20	Iswahyudi	Laki-Laki	Lego Wetan	Staf Sekretariat
21	Gus Makruf	Laki-Laki	Lego Wetan	Staf Sekretariat
22	Rasidin	Laki-Laki	Mojo	Sekretaris
23	Santoso	Laki-Laki	Mojo	Staf Sekretariat
24	Nur Rohmat Sasang Deni Eko Saputro	Laki-Laki	Mojo	Staf Sekretariat
25	Agustinus Gunadi	Laki-Laki	Sumberbening	Sekretaris
26	Didik Hariono	Laki-Laki	Sumberbening	Staf Sekretariat
27	Hantika Dewi	Perempuan	Sumberbening	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
28	Fachrur Rozi Julianto	Laki-Laki	Suruh	Sekretaris
29	Sulasmiatun	Perempuan	Suruh	Staf Sekretariat
30	Parafion	Laki-Laki	Suruh	Staf Sekretariat

Ngawi, 29 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo